



PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **DAHNIAR Binti MAELA**
Umur : 66 Tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jalan Karya III Nomor 3, Marpoyan Kelurahan Simpang Tiga
Pekanbaru-Riau
2. Nama : **DASMAN Bin MUHK TAR**
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau
3. Nama : **DARWILIS Binti MUHK TAR**
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

Dasman Bin Muhktar dan Darwilis Binti Muhktar adalah anak dari **Almarhumah RAHILA Binti MAELA** dari perkawinan pertama.
4. Nama : **SURIATI Binti SIAHAD**
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

Suriati Bin Siahaad adalah anak dari **Almarhumah RAHILA Binti MAELA** dari
perkawinan kedua.

5. Nama : **ANNA Binti MAELA**

Umur : 68 Tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

6. Nama : **DESMISAN Bin MUHKLIS**

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

7. Nama : **DESRI Bin MUHKLIS**

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Raya Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar-Riau

8. Nama : **MELATI Binti MUHKLIS**

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Raya Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar-Riau

Desmisan Bin Muhklis, Desri Bin Mukhlis dan Melati Binti Muhklis adalah anak
dari **Almarhum MUKHLIS Bin MAELA**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : **M.NUR Bin MUIS**

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

10. Nama : **AMRIZON Bin MUIS**

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

11. Nama : **ZARMIATI Binti MUIS**

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

12. Nama : **MUNIATI Binti MUIS**

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

13. Nama : **PINDRA GAFUR Binti MUIS**

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

14. Nama : **SITI WAHYUNI Binti MUIS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

Amrizon Bin Muis, Zarmiati Binti Muis, Murniati Binti Muis, Pindra Gafur Bin
Muis, Siti Wahyuni Binti Muis adalah anak dari **Almarhum ABDUL MUIS Bin
MAELA.**

15. Nama : **ZULFAN HENDRI Bin BAHAR**
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Supir
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

16. Nama : **AGUSNARDI Bin BAHAR**
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Supir
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

17. Nama : **YASRA DARNI Bin BAHAR**
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Supir
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

18. Nama : **NURHAS MARANI Binti BAHAR**
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten
Kampar-Riau

dalam hal ini diwakili Kuasanya **Drs. EDI DAMHURI, SH., HERWANSYAH, SH.** dan **MUHAMMAD NUR, SH.,** Advokat berkantor pada Law Firm HME & Associates beralamat di Jl.Imam Munandar No.78 A, Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Maret 2012 di bawah register Nomor : 39/SK/2012/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

1. **HJ.FARIDA** (istri Almarhum Abd.Rahman Kasim) beralamat di Jalan Yos Sudarso/Jalan Jati Nomor : 16/17 Senapelan Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I;**
2. **Ir.RIDWAN** (anak Almarhum Abd.Rahman Kasim) beralamat di Jalan Yos Sudarso/Jalan Jati Nomor : 16/17 Senapelan Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**
3. **NENENG SARINARULITA** (anak Almarhum Abd.Rahman Kasim) beralamat di Jalan Yos Sudarso/Jalan Jati Nomor : 16/17 Senapelan Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III;**
4. **ZULKARNAIN** (anak Almarhum Abd.Rahman Kasim) beralamat di Jalan Yos Sudarso/Jalan Jati Nomor : 16/17 Senapelan Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV;**

Dalam hal ini diwakili Kuasanya **HAFRIADI, SH.,** Advokat berkantor di Jalan Perwira No. 28 C, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2012 terdaftar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23 Mei 2012 di bawah register Nomor : 68 / SK / 2012 / PN.Bkn selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

5. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR** (BPN Kampar) Jalan Letnan Boyak Nomor 18, Bangkinang, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 07 Maret 2012 dibawah Register Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Nodo Muda Maela yang meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1953;
2. Bahwa didasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 88/1986 tertanggal 21 April 1986, semasa hidupnya Almarhum Nudo Mudo Maela ada memiliki beberapa harta berupa beberapa kebun dan tanah yang di perdatat dari membuka hutan serta tanah bekas kebun karet salah satunya adalah tanah yang sekarang di kenal Pasar LKMD atau Pasar Rakyat Desa Tanah Merah, terletak di Jalan Pasir Putih RT 02 / RW II Dusun I Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dahulu tanah dimaksud, satu hamparan, tetapi karena perkembangan, tanah dirnaksud dibelah dua oleh Jalan Karya II, dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kedua bidang tanah tersebut masing-masing berukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Tanah Pertama, yaitu:

- Utara berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya- - 82 Meter;
- Timur berbatas dengan tanah Perumahan Taman Duta Mas----- - 252,2 Meter;
- Selatan dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih----- - 75 Meter;
- Barat berbatas dengan tanah Jalan Karya II----- - 252,5 Meter;

Bidang Tanah Kedua, yaitu:

- Utara berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya- - 71,6 Meter;
- Timur berbatas dengan tanah Jalan Karya II----- - 220 Meter;
- Selatan dengan tanah lalan Raya Pasir Putih----- - 67,5 Meter;
- Barat berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya- - 217,1 Meter;

Yang dari dahulu sampai saat gugatan ini diajukan objek sengketa masih tetap berada dibawah penguasaan Penggugat I ;

3. Bahwa mengingat tanah tersebut merupakan warisan dari Almarhum Nodo Mudo Maela yaitu orangtua/ayah dari Penggugat I maka berbekal kuasa dari ahli waris lain, Penggugat I, pada bulan November 1996 mengajukan permohonan ke Pihak BPN Kampar/Tergugat V, agar diterbitkan Sertifikat hak Milik atas nama Penggugat I dan Pihak BPN Kampar telah menerbitkan Gambar Situasi sebagaimana gambar situasi No.45.672/P3HT/1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat V/ Badan Pertanahan Kabupaten Kampar;
4. Bahwa ketika Penggugat I melakukan pengurusan pembuatan Sertifikat Hak Milik, Alm. H.Abd. Rahman (Suami dari Tergugat I dan merupakan orang tua dari Tergugat II, III, IV mengajukan keberatan atas permohonan yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, sehingga untuk sementara proses pembuatan Sertifikat Hak Milik yang diupayakan oleh Penggugat I tertunda;

5. Bahwa pada prinsipnya, antara Para Penggugat dengan Sdr Almarhum Abdul Rahman, pada hakekatnya adalah sama-sama pewaris dari Almarhum Nudo Mudo Maela dari garis Ibu, tetapi Almarhum H.Abdul Rahman tidak dapat menerima warisan dari Nudo Mudo Maela, karena terhibab/terhalang oleh Ibunya (Pe'ah), jadi Penggugat I adalah Makci/Bibi dari Almarhum Abdulrahman;
6. Bahwa karena terjadi perselisihan mengenai keberadaan tanah dimaksud, maka Pengugat I yang mewakili ahli waris lain menggugat Almarhum H Abdulrahman (saat itu masih hidup) ke Pengadilan Agama di Pekanbaru, dibawah registrasi perkara Nomor : 107/Pdt.G/2001/PA.Pbr hingga proses perkaranya sampai ke Mahkamah Agung, dimana Permohonan Kasasi Dahniar binti Maela Dkk tidak dapat diterima, sedangkan permohonan kasasi dalam kasus yang sama oleh Almarhum H.Abdul Rahman dinyatakan ditolak artinya, terbukti tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah sengketa warisan tetapi sengketa kepemilikan;
7. Bahwa berdasarkan proses persidangan perkara Nomor : 107/Pdt.G/2001/PA.Pbr tersebut maka Sdri. Dahniar selaku pemegang Kuasa para Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan atas objek yang disengketakan, rnaka berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 15 Mei 2001, maka pada tanggal 30 Mei 2001, Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkinang (Para Pihak tinggal di Pekanbaru), melakukan sita jaminan atas objek gugatan yang berada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar);
8. Bahwa ketika objek masih dalam proses persidangan dan bahkan objek gugatan berada dalam posisi dibebani sita jaminan, ternyata Tergugat V / Badan Pertanahan Kabupaten Kampar menerbitkan Sertifikat Hak Milik Masing-masing Sertifikat Hak Milik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.06 tahun 2001 atas nama H.ABDUL RAHMAN KASIM,BA Surat Ukur TERTANGGAL 17 Mei 2001, tanggal Pembukuan 17 Mei 2001 tanggal Penerbitan Sertifikat 17 Mei 2001;
- Sertifikat Hak Milik No.07 tahun 2001 atas nama H.ABDUL RAHMAN KASIM,BA Surat Ukur tertanggal 17 Mei 2001, tanggal Pembukuan 17 Mei 2001 Tanggal Penerbitan Sertifikat 17 Mei 2001;

9. Bahwa setelah terbit 2 (dua) Sertifikat sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat berupaya menelusuri dasar dari diterbitkannya Sertifikat tersebut, dan ternyata dasar penerbitan sertifikat tersebut adalah Surat Keterangan Wali Muda Bencah Limbat tanggal 2 Januari 1961;

10. Bahwa mencermati Surat Keterangan Wali Muda Bencah Limbat tanggal 2 Januari 1961, akan terlihat kejanggalan dari surat tersebut, pertama kejanggalan dari segi tata bahasa yang dipergunakan yang tidak menggunakan tata bahasa yang berlaku umum saat itu;

11. Bahwa setelah melakukan konfirmasi dengan anak-anak dari Almarhum NURDIN T, yang menandatangani Surat Keterangan Tanggal 2 Januari 1961, anak-anak almarhum NURDIN T, menyatakan bahwa orang tua mereka tidak pernah menandatangani Surat tersebut;

12. Bahwa mencermati beberapa perkara sebelumnya, yang pernah dimajukan mengenai objek atau tanah aquo, seperti Perkara Perdata Nomor 294/PDT.G/1998/PA Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru juga menyangkut persoalan tanah a quo, sama sekali Almarhum Abdulrahman Kasim (suami Tergugat I orang tua Tergugat II s/d Tergugat IV). tidak memunculkan surat Surat Keterangan Tanggal 2 Januari 1961 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa juga dalam salinan Penetapan Nomor 88 tahun 1986, yang juga menyangkut tanah a quo, Almarhum Abdulrahman Kasim (suami Tergugat I orang tua Tergugat II s/d Tergugat IV) sama sekali tidak memunculkan surat Surat Keterangan Tanggal 2 Januari 1961;
14. Bahwa dengan demikian, Surat Keterangan Wali Muda Bencah Limbat tanggal 2 Januari 1961, diduga dibuat kemudian dan tidak dibuat pada tanggal 02 Januari 1961, dan diduga surat tersebut dibuat pada tahun 2001;
15. Bahwa dari kedua Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat V tersebut sangat jelas kelihatan adanya pemaksaan dan atau rekayasa dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.06 tahun 2001, atas nama H.ABDUL RAHMAN KASIM,BA surat ukur TERTANGGAL 17 Mei 2001, tanggal Pembukuan 17 Mei 2001 tanggal Penerbitan Sertifikat 17 Mei 2001 dan Sertifikat Hak Milik No.07 tahun 2001 atas nama H.ABDUL RAHMAN KASIM,BA Surat Ukur tertanggal 17 Mei 2001, tanggal Pembukuan 17 Mei 2001 Tanggal Penerbitan Sertifikat 17 Mei 2001;
16. Bahwa mencermati, melihat Sertifikat Hak Milik No 06 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07, yang masing-masing atas nama H ABDUL RAHMAN BA, akan terlihat kejanggalan yang luar biasa dan tidak patut, yaitu tanggal surat ukur, tanggal pembukuan dan tanggal penerbitan sertifikat adalah sama, yaitu tanggal 17 Mei 2001;
17. Bahwa bagaimana mungkin sebuah sertifikat, diukur, dibukukan dan diterbitkan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 Mei 2001, tidakkah, dalam penerbitan sebuah sertifikat dibutuhkan tenggang waktu buat pihak lain yang keberatan;
18. Bahwa hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip dasar penerbitan sebuah sertifikat, dimana menurut prosedurnya setelah dilakukannya pengukuran dan atau diterbitkannya gambar situasi dari tanah yang akan dikeluarkan sertifikatnya, maka



sebelum diterbitkan sertifikatnya terlebih dahulu akan dibuatkan dalam sebuah pengumuman dan atau pemberitahuan akan diadakan penerbitan sebuah sertifikat, agar kesempatan itu dapat dipergunakan oleh pihak lain /pihak yang merasa memiliki tanah baik sebagian maupun keseluruhan di lokasi yang akan diterbitkan sertifikat tersebut untuk melakukan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut;

19. Bahwa penerbitan Serifikat Hak Milik No 06 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07 tanggal 17 Mei 2001 yang masing-masing atas nama H ABDUL RAHMAN BA oleh Tergugat V jelas masih dalam sita jaminan dan masih dalam proses persidangan dalam perkara di Pengadilan agama dengan Registrasi Perkara Nomor : 107 /Pdt.G/2001/PA.Pbr;
20. Bahwa dengan demikian terlihat jelas, proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No 06 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07 tanggal 17 Mei 2001 yang masing-masing atas nama H ABDUL RAHMAN BA oleh Tergugat V, telah benar-benar menyalahi prosedur dan direayasa sedemikian rupa, sehingga Almarhum H.Abdul Rahman bersama-sama dengan Tergugat V yang menerbitkan kedua sertifikat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat V yang mengeluarkan kedua Sertifikat adalah sebagai sebuah perbuatan Melawan Hukum, dengan cara penyalahgunaan wewenang, maka hasil dari perbuatan tersebut yaitu penerbitan kedua sertifikat dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang cacat hukum dan karenanyao baik secara formal maupun material, kedua sertifikat tersebut juga cacat hukum dan karenanya keberadaan sertifikat tersebut juga adalah batat demi hukum;
22. Bahwa didasarkan pada keadaan hukum sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah Registrasi Perkara Nomor 21/Pdt-G/2005/PN.BKN, dimana dalam proses pemeriksaan di tingkat pertama, gugatan yang para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan, dinyatakan tidak dapat diteima dan hal yang sama juga diputuskan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, dengan alasan adanya pemberi kuasa yang belum cukup umur;

23. Bahwa ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Riau yaitu dengan Registrasi Perkara Nomor 52/PDT/2007/PTR gugatan Para Penggugat dikabulkan dan selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Kasasinya;

24. Bahwa dalam Putusan Banding, dan Putusan Kasasi, sangat jelas Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan putusannya pada kesaksian-kesaksian yang sangat sedemikian kuatnya seperti kesaksian MUHAMMAD ARIF, BAKAR, BADU M, dan H JAHARUDDIN;

25. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada kekuatan bukti yang tidak terbantahkan lagi, maka sudah sepatut dan sewajarnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

26. Bahwa oleh karena gugatan ini juga didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa/dwangsom sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan ini;

Berdasarkan uraian-uraian hubungan-hubungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat V dan Almarhum H. Abdul Rahman bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dua bidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Putih RT 02 / RW II Dusun I Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masing-masing ukuran dan batas-batasnya adalah :

Bidang Tanah Pertama, yaitu:

- Utara berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya- - 82 Meter;
- Timur berbatas dengan tanah Perumahan Taman Duta Mas----- - 252,2 Meter;
- Selatan dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih----- - 75 Meter;
- Barat berbatas dengan tanah Jalan Karya II----- - 252,5 Meter;

Bidang Tanah Kedua, yaitu:

- Utara berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya- - 71,6 Meter;
- Timur berbatas dengan tanah Jalan Karya II----- - 220 Meter;
- Selatan dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih----- - 67,5 Meter;
- Barat berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya- - 217,1 Meter;

Adalah milik sah Para Penggugat;

4. Menyatakan masing-masing :
 - a. Sertifikat Hak Milik No.06 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001, atas nama H.Abdul Rahman Kasim,BA;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.07 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001, atas nama H.Abdul Rahman Kasim,BA;

Adalah tidak sah, cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat V untuk mencabut dan atau membatalkan:
 - Sertifikat Hak Milik No.06 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001, atas nama H.Abdul Rahman Kasim,BA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.07 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001, atas nama H.Abdul Rahman Kasim,BA;
 - 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
 - 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan ini;
 - 8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul selama proses perkara ini;
- Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I s/d Tergugat IV hadir Kuasanya sedangkan Tergugat V tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat V telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.BKN tertanggal 16 April 2012, 25 April 2012, 10 Mei 2012, 03 Juli 2012, dan 03 Agustus 2012, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat V telah tidak menggunakan haknya dengan baik dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **CECEP MUFTAFA, SH.** akan tetapi Mediator tersebut tidak berhasil mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat IV melalui Kuasanya, telah mengajukan jawaban yang isinya adalah sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin no.1 sampai dengan poin No.6 telah menceritakan sejarah ahli waris dan sejarah tanah sengketa dengan jelasnya;

Sangkin jelasnya sampai-sampai Penggugat telah membuka dan menunjukan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut sangat rancu dan tidak jelas (*obscur Lible*);

Disatu sisi pada poin 1 sampai poin 5 Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dari Alm. Nodo Mudo Maela yang meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1953 yang telah meninggalkan harta warisan yang salah satunya adalah tanah sengketa;

Akan tetapi disisi lain Penggugat mengatakan bahwa gugatan mereka ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Perkara No. 107/Pdt.G/2001/PA.Pbr menyatakan terbukti tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah sengketa warisan tetapi sengketa kepemilikan;

Hal ini sungguh aneh, kalau ini memang bukan masalah warisan, lalu atas dasar apa Para Penggugat menguasai tanah tersebut ? , karena kalau dilihat secara mendalam isi putusan tersebut telah membuktikan bahwa tanah sengketa bukanlah tanah warisan dari Alm. Nodo Mudo Maela akan tetapi tanah sengketa tersebut merupakan tanah sah milik Alm. Abdul Rahman Kasim. BA. yang didapatnya berdasarkan warisan dari Alm. Kasim Siak yaitu ayah kandung Abdul Rahman BA;

2. Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Agama dengan perkara No.107/Pdt-G/2:001/PA.Pbr yang mengatakan bahwa berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 15 Mei 2001 maka pada tanggal 30 Mei 2001,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitia Pengadilan Agama Bangkinang (para Pihak tinggal di Pekanbaru) melakukan sita jaminan atas objek gugatan yang berada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sebagaimana dalil gugatan pada poin 7 dan 8 adalah tidak benar. Tanah sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;

Karena berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 294/Pdt-G/1999/

PTA.Pbr tanggal 14 Desember 1999 yang isinya menyatakan :

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (H. Abdul Rahman Kasim Dkk);

Dalam pokok Perkara.

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Dahniar dan kawan-kawan);
2. Memerintahkan mengangkat kembali sita jaminan.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.781.500,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum pembanding (Dahniar dan kawan-kawan) untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan putusan ini sudah sangat jelas, bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 107/Pdt-G/2002/P.A.Pbr tidak pernah ada penyitaan dan putusan tersebut tidak berlaku karena berlaku asas Nebis In Idem (bukti T.1) karena Para Penggugat telah pernah melakukan gugatan yang sama kepada Para Tergugat sebagaimana isi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No : 294/Pdt.G/1999/PTA.PBR tanggal 14 Desember 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 13 s/d poin 21 jelas menggambarkan isi dan gugatan tersebut mengada-ada. BPN adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat berdasarkan permohonan yang sudah lengkap dan benar, apabila dalam permohonan tersebut tidak lengkap dan benar maka BPN tidak akan mengeluarkan sertifikat yang dimohonkan. Apalagi sepadan Tergugat berdasarkan surat Sertifikat Tanda Pakai Nomor.02 tanggal 04 September 1991 atas nama Tiong Bok (Sekarang Jefri Noor) mengakui bersempadan dengan Kasim Siak (Ayah kandung Alm.Ahduh Rahman) bukan dengan Nodo Mudo Maela;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil para Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 26 yang isi gugatannya tidak jauh berbeda dengan gugatan Para Penggugat terdahulu dalam perkara perdata No.21/PdT-G12005/PN.BKN yang objek dan para subjeknya sama persis dan perkara ini telah diperiksa sampai dengan keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 52/PDT/2002/PTR. Serta putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1850 K/Pdt/2008 yang kemudian seluruh putusan ini dipungkaskan oleh putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung No.636/PK/Pdt/2012 yang isinya :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan kembali : Neneng Sarinarulita, yang selain bertindak untuk diri sendiri, juga mewakili : 1. Hj. Farida (Istri Alm. Abdul Rahman Kasim, BA), 2. Ir. Ridwan dan 3. Zulkarnain, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2008, No. 1850 K/Pdt/2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 Mei 2007, No. 52/PDT/2007/PTR yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 22 Agustus 2006, No. 21/PDT.G/2005/PN.BKN;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat s/d IV dan Tergugat V ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pihak Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum pihak Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) ini ditetapkan sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta putusan tersebut diatas sangat jelas sekali gugatan Para Penggugat telah pernah diajukan sebelumnya kepada Para Tergugat, yang pada akhirnya dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung selanjutnya ditolak. Dan ketika perkara ini diajukan kembali dengan subjek dan objek yang sama, maka perkara ini menjadi *Nebis in Idem*;

B. DALAM REKONVENSI/GUGATAN BALIK;

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini kedudukan para pihak dalam gugatan konvensi telah berubah tempat sebagai berikut : Penggugat dalam gugatan Rekonvensi ini menjadi Tergugat Rekonvensi, dan sebaliknya Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Dan seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dalam konvensi, mohon dianggap telah termasuk dalam gugatan Rekonvensi ini;

Adapun gugatan Rekonvensi ini diajukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris dari Almarhum H.Abdul Rahman, BA. Berdasarkan surat keterangan Ahli Waris No. 369/KB-VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H.Abdul Rahman BA. Ada mempunyai harta berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan sertifikat Hak Milik No. 06 Tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 dengan luas 18.797 m2 dan sertifikat Hak Milik No.7 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 dengan luas 9.700 m2 yang dikeluarkan oleh BPN Kampar. Keduanya atas nama Almarhum. H.Abdul Rahman, BA
3. Bahwa saat ini tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan cara tidak sah dan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi. Bahkan Tergugat Rekonvensi I dengan tanpa dasar hukum dan alas hak yang benar telah membuat surat Keterangan Tanah sebanyak 2 buah yang masing :
 - a. Surat Keterangan Tanah Register No.342/SH/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang ditanda tangani Camat Siak Hulu Drs. Jonfriadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Register No.11 /SKST/TM/2009 tanggal 23 November 2009

yang ditanda tangani Kepala Desa Tanah Merah Kariani.

b. Surat Keterangan Tanah Register No. 343/SH/2011 tanggal 19

Oktober 2011 yang ditanda tangani Camat Siak Hulu Drs. Jonfriadi.

Dan Register No. 10/SKST/TM/2009 tanggal 23 November 2009

yang ditanda tangani Kepala Desa Tanah Merah Kariani;

Kedua buah Surat Keterangan Tanah ini terbit tanpa disertai bukti kepemilikan/Penguasaan tanah yang jelas. Hal ini terbukti dengan tidak adanya secara tertulis bukti kepemilikan tanah di halaman surat keterangan kedua surat tanah tersebut yang wajib dimiliki untuk membuat surat (SKT) sebagai dasar kepemilikan.

1. Bahwa para Tergugat Rekonvensi juga melalui Tergugat Rekonvensi I (satu) telah berniat untuk mengalihkan Hak Kepemilikan atas tanah tersebut kepada Pihak lain. Dan atas perbuatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi nyata-nyata telah dirugikan oleh para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi secara moril naupun materil yang apabila diperinci berdasarkan kerugian adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materil : Bahwa dengan tidak dimilikinya objek perkara tersebut oleh Pengugat Rekonvensi secara keseluruhan maka secara ekonomis nilai dari objek perkara dapat dinilai selama Tergugat Rekonvensi menguasainya adalah sebesar Rp. 10.523.950.000,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



- a. Sewa selama penguasaan objek perkara tersebut terhitung sejak tahun 1997 sampai gugatan diajukan yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Nilai jual dari objek perkara adalah sebesar Rp.350.000, x 28,497 M² = Rp.9.973.950.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kerugian Moril : perbuatan para Penggugat Rekonvensi telah membuat Penggugat Rekonvensi menjadi tidak nyaman dan tertekan, sehingga Penggugat Rekonvensi menjadi stres dan banyak kehilangan waktu dan tenaga serta pikiran untuk mengurus perkara ini yang apabila dinilai dengan nominal Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepulu milyar rupiah);
 1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengkhawatirkan sikap dan pendirian Tergugat Rekonvensi untuk menjalankam putusan dalam perkara ini maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meg hukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi memenuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini;
 2. Bahwa untuk menjamin para Tergugat Rekonvensi tidak melakukan peralihan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain atau pihak ketiga maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak Desa T'anah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar dengan SHM No.06 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2011
seluas 18.797 M² dan No.07 tanggal 17 Mei 2011 seluas
9.700 M² keduanya atas nama Alm.H. Abdulrahman BA;

3. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang autentik dari kepemilikan Para Penggugat Rekonvensi tersebut, maka menurut hukum dan cukup beralasan apabila putusan perkara ini ditetapkan dengan putusan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 06 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 18.797 m2 dan Sertifikat Hak Milik No.7 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 9.700 m2 keduanya atas nama Almarhum H.Abdul Rahman, BA;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Abdul Rahman Kasim, BA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Tergugat Rekonversi yang telah menguasai dan mengambil alih objek perkara dan tanpa didukung oleh dasar hukum yang kuat dan alat bukti yang autentik telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat keterangan tanah No. 342/SH/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan surat keterangan tanah No. 343/SH/2011 atas nama Tergugat Rekonvensi I (Dahniar Maela) tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Coservatoir Beslag) atas tanah yang terletak di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan SHM No.06 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2011 seluas 18.797 M2 dan No.07 tanggal 17 Mei 2011 seluas 9.700 M2 keduanya atas nama Alm. H.Abdulrahman BA;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk mernbayar kerugian moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp. 9.973.950.000,- (Sembilan milyar Sembilan ratus tuiuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) secara sekaligus dan seketika;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan pihak lain atau siapapun yang berada di atas tanah objek perkara tersebut yang terletak di Desa Tanah Merah. Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan .Sertifikat Hak Milik No. 06 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 18.797 m² dan sertifikat Hak Milik No. 07 tahun 2001 tanggal 12 Mei 2001 seluas 9700 m² keduanya atas nama Almarhum H.Abdul Rahman,BA untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkan kepada Penggugat Rekopeni secara sekaligus dan sektika;
9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk rnembayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
11. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 03 Oktober 2012, dimana atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 24 Oktober 2012;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy salinan Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 21/Pdt.G/2005/PN.Bkn tertanggal 22 Agustus 2006, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 52/PDT/2007/PTR tertanggal 21 Mei 2007, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1850 K/Pdt/2008 tertanggal 16 Desember 2008, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 636 PK/Pdt/2010, tertanggal 23 Agustus 2011, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Tanah No.Reg 342/SH/2011 tertanggal 19 Oktober 2011, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Tanah No.Reg 343/SH/2011 tertanggal 19 Oktober 2011, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Pernyataan yang diberikan oleh SIRIN, tertanggal 26 November 2012, diberi tanda P.8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Pernyataan yang diberikan oleh NASRUN CHAN, tertanggal 26 November 2012, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Keterangan yang diberikan oleh NURDIN, tertanggal 02 Januari 1961, diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat dari Pusat Bahasa Balai Bahasa Medan, tertanggal 14 Maret 2008, diberi tanda P.11;

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.1 s/d P.11 telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.06 tanggal 17 Mei 2001, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.07 tanggal 17 Mei 2001, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 28/Pdt.P/2007/PA.Pbr tanggal 20 Agustus 2007, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No.02 tanggal 30 Agustus 1991 atas nama Tiong Bok, diberi tanda T- 4a;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.104 tanggal 02 Mei 2003, diberi tanda T-4b;
6. Foto copy Surat Pernyataan Saini Binti Hakim tanggal 16 September 1996, diberi tanda T-5;
7. Foto copy Surat Pernyataan Dahniar Maela tanggal 25 Maret 1988, diberi tanda T-6;
8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 294/Pdt.G/1998/ PA.Pbr, diberi tanda T-7a;
9. Foto copy Putusan Nomor : 52/Pdt.G/1999/PT.A PBR, tanggal 14 Desember 1999, diberi tanda T-7b;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Putusan Nomor : 20/G.TUN/2005/PTUN.Pbr tanggal 24 Oktober 2005,
diberi tanda T-8a;

11. Foto copy Surat Keterangan Nomor : W1.TUN 6.559/Pan/Prk.02.02/VII/2010
tanggal 09 Juli 2010, diberi tanda T-8b;

12. Photo plang dari Dinas Pasar Kebersihan dan Pertanahan Kabupaten Kampar,
diberi tanda T-9;

13. Foto copy Surat dari Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Nomor : 30/
DPKP/2012/30 tanggal 03 Februari 2012, diberi tanda T-10;

14. Foto copy Kwitansi pembayaran sewa kios atas nama Murni tanggal 10 Mei 2007
dan foto copy Kwitansi Pembayaran sewa kios atas nama Ali.R tanggal 20
Februari 2008, diberi tanda T-11a;

15. Foto copy Kwitansi pembayaran sewa kios atas nama Nur tanggal 20 Juli 2009
dan foto copy Kwitansi pembayaran sewa kios atas nama Jai tanggal 20 Juli 2012,
diberi tanda T-11b;

16. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor berkas Permohonan 190003/2012 atas
nama Jefry Noer, diberi tanda T-12;

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/261/
VII/ 2012/Reskrim, diberi tanda T-13;

18. Asli Foto Plang yang bertuliskan tanah ini wakaf dari Alm. Kasim Siak untuk
masyarakat bencha limbat dan sungai sialang sekitarnya, diberi tanda T-14;

Bahwa bukti-bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-1 s/d T-14 telah dicocokkan
dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat
dipersidangan telah mengajukan pula saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah
disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. **H. SIRIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di buluh cina pada tahun 1950;
- Bahwa kemudian saksi besar di bencah limbat;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek perkara berada di Bencah Limbat, RT.02, RW.02, Desa Tanah Merah, Jalan Pasir Putih;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara sekarang dikuasai oleh DAHNIAR;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah milik Nudo Mudo Meila;
- Bahwa kemudian tanah tersebut menjadi milik ibu Dahniar yang merupakan anak dari Nudo Mudo Meila yang meninggal pada tahun 1953;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara dikenal dengan pasar LKMD;
- Bahwa saksi kenal dengan Kasim Siak sejak saksi sekolah SD;
- Bahwa Kasim Siak kerja memelihara tanah mertuanya sekumnya KASIAM SIAK adalah penjaga Masjid Solihin;
- Bahwa Kasim Siak adalah menantu dari Nudo Mudo Meila;
- Bahwa dari pernikahan Kasim Siak dengan anak Nudo Mudo Meila lahir anak yang bernama H. Abdul Rahman BA;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bukti kepemilikan tanah objek perkara atas nama H. Abdul Rahman BA;
- Bahwa pasar LKMD dibangun oleh Dahniar dan Rusli;
- Bahwa pasar LKMD dibuat pada tahun 1995, saksi mengetahui karena saksi tinggal di Pasir Putih;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dasar kepemilikan tanah perkara yang sekarang dikuasai oleh Dahniar, saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat bahwa tanah tersebut adalah milik Dahniar;

2. **NASRUN CHAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Kasik Siak adalah penjaga mesjid;
- Bahwa nama Kasim merupakan nama gelar bagi penjaga mesjid;
- Bahwa saksi mengetajui letak tanah objek sengketa yaitu di RT.002, RW. 002, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan dari tanah objek sengketa berbatas dengan Perumahan Duta Mas dan Perumahan Peputra Raya;
- Bahwa objek sengketa yang sekarang menjadi pasar adalah milik DAHNIAR anak Nudo Mudo Maela;
- Bahwa Kasim Siak merupakan menantu dari Nudo Mudo Meila;
- Bahwa Kasim Siak pernah berkata ada tanah di pasar tersebut akan tetapi tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikannya;
- Bahwa saksi merupakan RT;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan (bukti P-9) pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa tanah di objek perkara merupakan milik Dahniar;
- Bahwa pada tahun 1994 pernah datang seseorang yang bernama Erwin Yusuf kepada saksi dan memberitahukan bahwa telah membeli tanah dari Kasim Siak dan menunjukkan lokasinya kepada saksi dan lokasinya berada di samping pasar atau Objek perkara;
- Bahwa saksi pernah melihat surat yang ditunjukkan oleh Erwin Yusuf pada tahun 1975;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat izin pendirian pasar diatas tanah objek sengketa;

3. NASRIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir pada tahun 1958 dan saksi pindah ke Bencah Limbat pada tahun 1969;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah pasar RS dahulu namanya Pasar LKMD;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pasar LKMD kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi tanah pasal milik Dahniar yang diperoleh dari ayahnya Nudo Mudo Maela;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh bapak saksi untuk menyadap karet di tanah pasar tersebut yang dulunya kebun karet;
- Bahwa pada waktu ikut menyadap karet saksi berumur 19 tahun;
- Bahwa yang menyuruh orang tua saksi untuk memotong karet diatas tanah objek sengketa adalah Ibrahim
- Bahwa setahu saksi anak Nudo Mudo Maela namanya adala Ibrahim Maela, Pe'ah adalah adik Ibrahim, Pe'ah menikah dengan Kasim Siak;
- Bahwa Abdukl Rahman Kasim adalah anak Kasim Siak dengan Pe'ah;
- Bahwa saksi tahu batas sepadan objek berperkara sedikit/sudutnya berbatas dengan tanah atau Pasar Jefri Noer (Bupati Kampar);
- Bahwa saksi pernah melihat alat bukti T-14 yang merupakan tanah wakaf yang letaknya 400 (empat ratus) meter dari pasar, tanah yang diwakaf tersebut adalah milik Kasim Siak, luasnya 1000 meter persegi;
- Bahwa Kasim Siak memiliki tanah di Bencah Limbat;
- Bahwa pasar LKMD dibangun pada tahun 1995;
- Bahwa yang mendirikan pasar LKMD tersebut adalah Dahniar dan ketuanya adalah Rusli;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Dahniar mengenai surat kepemilikan tanah atas objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **UMAR**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di bencah limbat sejak tahun 1965;
- Bahwa tanah perkara dikenal dengan pasar LKMD;
- Bahwa Kasim Siak tidak bekerja, Kasim Siak tinggal di masjid;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik Dahniar;
- Bahwa Pasar LKMD tersebut sekarang berubah nama menjadi Pasar RS;
- Bahwa yang memiliki tanah pasar tersebut adalah Nudo Mudo Maela;
- Bahwa setahu saksi Kasim Siak adalah penjaga Mesjid di Jalan Pratama;

5. **SALEHMAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Kasim Siak, Abdul Rahman Kasim dan Dahniar;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ada di Jalan Karya II diatas tanah tersebut berdiri tanah;
- Bahwa setahu saksi, pasar tersebut adalah punya rakyat (LKMD);
- Bahwa pemilik tanah yang dijadikan pasar adalah milik Nudo Mudo Maela, saksi megettahuinya dari cerita kawan-kawan saja;
- Bahwa saksi masuk ke bencah limbat pada tahun 1980;
- Bahwa pasar terebut berdiri pada tahun 1995;
- Bahwa pasar LKMD tersebut yang mendirikan adalah Dahniar dan rombongan Rusli;
- Bahwa yang mengelola pasar tersebut adalah Rusli dan Dahniar dahulu pasar tersebut bernama Pasar LKMD sekarang menjadi Pasar Rakyat;
- Bahwa setahu saksi Kasim Siak ada memiliki tanah di daerah Bencah Limbat;
- Bahwa setahu saksi istri Kasim siak bernama Pe'ah;
- Bahwa mertua Kasim Siak adalah Nudi Mudo Maela;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kasim Siak bukan penjaga mesjid;
- Bahwa pekerjaan Kasim Siak bukan penjaga Masjid;
- Bahwa Kasim Siak mendapat tanah dari Nado Mudo Maela dan ada tanah yang dijual kepada saksi yang terletak di daerah Kayu Ara dan ada surat-suratnya;

6. **Prof. AMRIN SARAGIH, MA., Ph.D** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Judul surat tertulis “**SURAT KETERANGAN**”

Judul surat keterangan yang dipakai dalam kegiatan surat-menyurat resmi di Indonesia pada tahun 1950-an sampai dengan awal tahun 1970-an adalah “**Surat pernyataan keterangan**” bukan “**Surat Keterangan**” seperti yang tertulis dalam “**SURAT KETERANGAN**” itu (surat terlampir).

- Bahwa Di awal surat tertulis “**Saja yang bertandatangan di bawah ini....**”

Struktur kalimat yang berlaku dan dipakai secara resmi untuk surat-surat pada tahun 1950-an sampai dengan awal tahun 1970-an di bagian awal surat adalah “Jang bertandatangan dibawah ini, saja....” Bukan “Saja yang bertandatangan di bawah ini....”

- Bahwa Di awal surat tertulis “**Saja yang bertandatangan di bawah ini....**”

Penulisan kata depan *di* dalam kalimat itu dipisahkan dengan kata yang mengikutinya. Padahal, ejaan yang berlaku pada tahun 1961 adalah Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik. Aturan penulisan awalan *di-* dan kata depan *di* dalam Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik adalah ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya.

- Bahwa Penulisan kata depan *di* dalam “**SURAT KETERANGAN**” itu sudah mengikuti aturan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) yang mulai diberlakukan pada tahun 1972 berdasarkan Putusan Presiden Nomor 57, tahun 1972, yaitu



penulisan kata depan *di* dipisahkan dengan kata yang mengikutinya, sedangkan awalan *di* ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.

- Bahwa Di bagian berikutnya tertulis “...**telah diketahui dan diidzinkan membuka/.....**” penulisan huruf /dz/ dalam kata “**diidzinkan**” tidak pernah ditemukan dalam ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Huruf yang dipakai untuk menuliskan kata “**idzin**” pada masa berlakunya Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik adalah /z/ “**izin**”. Setelah Ejaan yang disempurnakan (EYD) diberlakukan muncul kata “**ijin**” yang ditulis dengan huruf /j/ “**Izin**” dengan memakai huruf /z/ adalah bentuk yang baku atau diakui dalam bahasa Indonesia, sedangkan “**ijin**” dengan huruf /j/ adalah bentuk yang tidak baku atau tidak diakui.
- Bahwa Di bagian rincian luas dan batas-batas kebun tertulis “....**Selatan dengan Djalan Raya**”
- Bahwa Penulis atau pembuat “**SURAT KETERANGAN**” itu memakai huruf /j/ dan /y/ secara tidak konsisten. Di awal surat tertulis “**Saja jang bertanda tangan di bawah ini....**”. “....**bahwa jang memegang...**”, “.....**kebun karet tua jang...**” “**Saja**” (maksudnya ‘saya’) dan “**jang**” (maksudnya ‘yang’) ditulis dengan menggunakan huruf /j/. di bagian lain tertulis “....**Selatan dengan Djalan Raya...**”, “**Raya**” (maksudnya ‘raya’) ditulis dengan menggunakan huruf /y/, bukan huruf /j/. Padahal huruf /y/ dalam kata “**Raya**” (maksudnya ‘raya’) diberlakukan pemakaiannya setelah Ejaan Soewandi diganti dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) pada tahun 1972, huruf yang dipakai dalam penulisan kata “**Raya**” (maksudnya ‘raya’) sebelum tahun 1972 adalah /j/ “**Raja**” (maksudnya ‘raya’) bukan “**Raya**”.
- Bahwa Di bagian rincian luas dan batas-batas kebun tertulis “....= **300 meter**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaian tanda \neq (sama dengan) untuk rincian ukuran luas dan jumlah tidak pernah dijumpai dalam ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Tanda yang digunakan untuk menyatakan ukuran luas dan jumlah adalah tanda **lebih kurang (\pm)** bukan **sama dengan ($=$)**.

- Bahwa Di paragraf kedua tertulis “....bertempat di daerah Km.1...”

Istilah yang digunakan pada masa Orde Lama untuk menandai jarak adalah “pal” yang artinya “tonggak atau batu yang menandai jarak sejauh 1500 meter” bukan “Km” seperti yang digunakan pada masa Orde Baru untuk menandai jarak jalan yang sedang dibangun sebagai kelancaran sarana transportasi;

- Bawha Format “SURAT KETERANGAN” sudah mengikuti format surat baru yang diperkenalkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (sebelumnya bernama Lembaga Bahasa Nasional) pada pertengahan tahun 1975.

7. AGUS BAMABANG HERMANTO, S.S., M.Pd. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Judul surat tertulis “SURAT KETERANGAN”

Judul surat keterangan yang dipakai dalam kegiatan surat-menyurat resmi di Indonesia pada tahun 1950-an sampai dengan awal tahun 1970-an adalah “**Surat penijataan keterangan**” bukan “**Surat Keterangan**” seperti yang tertulis dalam “SURAT KETERANGAN” itu (surat terlampir).

- Bahwa Di awal surat tertulis “**Saja yang bertandatangan di bawah ini....**”

Struktur kalimat yang berlaku dan dipakai secara resmi untuk surat-surat pada tahun 1950-an sampai dengan awal tahun 1970-an di bagian awal surat adalah “Jang bertandatangan dibawah ini, saja....” Bukan “Saja yang bertandatangan di bawah ini....”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Di awal surat tertulis **“Saja yang bertandatangan di bawah ini....”**

Penulisan kata depan *di* dalam kalimat itu dipisahkan dengan kata yang mengikutinya.

Padahal, ejaan yang berlaku pada tahun 1961 adalah Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik. Aturan penulisan awalan *di-* dan kata depan *di* dalam Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik adalah ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya.

- Bahwa Penulisan kata depan *di* dalam **“SURAT KETERANGAN”** itu sudah mengikuti aturan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) yang mulai diberlakukan pada tahun 1972 berdasarkan Putusan Presiden Nomor 57, tahun 1972, yaitu penulisan kata depan *di* dipisahkan dengan kata yang mengikutinya, sedangkan awalan *di* ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.
- Bahwa Di bagian berikutnya tertulis **“...telah diketahui dan diidzinkan membuka/....”** penulisan huruf **/dz/** dalam kata **“diidzinkan”** tidak pernah ditemukan dalam ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Huruf yang dipakai untuk menuliskan kata **“idzin”** pada masa berlakunya Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik adalah **/z/ “izin”**. Setelah Ejaan yang disempurnakan (EYD) diberlakukan muncul kata **“ijin”** yang ditulis dengan huruf **/j/ “Izin”** dengan memakai huruf **/z/** adalah bentuk yang baku atau diakui dalam bahasa Indonesia, sedangkan **“ijin”** dengan huruf **/j/** adalah bentuk yang tidak baku atau tidak diakui.
- Bahwa Di bagian rincian luas dan batas-batas kebun tertulis **“....Selatan dengan Djalan Raya”**
- Bawha Penulis atau pembuat **“SURAT KETERANGAN”** itu memakai huruf **/j/** dan **/y/** secara tidak konsisten. Di awal surat tertulis **“Saja jang bertandatangan di bawah ini....”**. **“....bahwa jang memegang...”**, **“.....kebun karet tua jang...”** **“Saja”** (maksudnya ‘saya’) dan **“jang”** (maksudnya ‘yang’)



ditulis dengan menggunakan huruf /j/. di bagian lain tertulis “....Selatan dengan Djalan Raya...”, “Raya (maksudnya ‘raya’) ditulis dengan menggunakan huruf /y/, bukan huruf /j/. Padahal huruf /y/ dalam kata “Raya” (maksudnya ‘raya’) diberlakukan pemakaiannya setelah Ejaan Soewandi diganti dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) pada tahun 1972, huruf yang dipakai dalam penulisan kata “Raya” (maksudnya ‘raya’) sebelum tahun 1972 adalah /j/ “Raja” (maksudnya ‘raya’) bukan “Raya”.

- Bahwa Di bagian rincian luas dan batas-batas kebun tertulis “....= 300 meter”

Pemakaian tanda /=/ (sama dengan) untuk rincian ukuran luas dan jumlah tidak pernah dijumpai dalam ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Tanda yang digunakan untuk menyatakan ukuran luas dan jumlah adalah tanda **lebih kurang (\pm)** bukan **sama dengan (=)**.

- Bahwa Di paragraf kedua tertulis “....bertempat di daerah Km.1...”

Istilah yang digunakan pada masa Orde Lama untuk menandai jarak adalah “pal” yang artinya “tonggak atau batu yang menandai jarak sejauh 1500 meter” bukan “Km” seperti yang digunakan pada masa Orde Baru untuk menandai jarak jalan yang sedang dibangun sebagai kelancaran sarana transportasi;

- Bawha Format “SURAT KETERANGAN” sudah mengikuti format surat baru yang diperkenalkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (sebelumnya bernama Lembaga Bahasa Nasional) pada pertengahan tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat IV, telah mengajukan pula saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. **H. JEFRI NOOR** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadir untuk memberikan keterangan bahwa saksi memiliki tanah yang bersempadan dengan tanah milik Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik para Tergugat karena didalam surat tanah milik saksi tertulis H. Abdul Rahman BA. Yang merupakan suami dari Tergugat I;
- Bahwa saksi mebenarkan bukti T-4a dan T-4b;
- Bahwa saksi mendapat tanah milik saksi tersebut dengan cara membeli dari lelang Bank;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu langsung dengan H. Abdul Rahman BA untuk meminta tanda tangan saksi dengan keperluan mengurus sertipikat tanah miliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Rahman BA sejak tahun 1999/2000;
- Bahwa pada tahun 1996 tanah milik saksi dan milik H. Abdul Rahman BA sama-sama semak belukar;
- Bahwa saat ini tanah milik para Tergugat/ H. Abdul Rahman BA dijadikan pasar rakyat dulu dikenal dengan pasar LKMD;
- Bahwa setahu saksi atas pasar tersebut dikuasai oleh Penggugat (Dahniar) dan Rusli;
- Bahwa selain itu pula dipasar tersebut juga diajukan perizinan pembangunan pasar oleh Rusli, akan tetapi izin tersebut bukan merupakan izin resmi karena dinas Pasar tidak pernah mengeluarkan izinnya;
- Bahwa di tanah sengketa itu juga pernah ada jual beli antara H. Abdul Rahman BA dengan Congbi dan saat ini dijadikan Showroom Honda;
- Bahwa semua orang disekitar pasar tersebut mengetahui bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah H. Abdul Rahman BA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ZAMZAINI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sejarah terbentuknya pasar yang berada di tanah objek sengketa;
- Bahwa awal pembangunan pasar tersebut dibuat dengan nama pasar LKMD yang di kelola atau dibuat Idrus, Nasrun, Rusli, Tanjung dan Sebastian;
- Bahwa tidak tahu kenapa kemudian pengurus pasar berubah menjadi Rusli;
- Bahwa untuk pembangunan pasar awalnya meminjam uang kepada Bank dengan menggadaikan rumah milik P. Hamid;
- Bahwa kemudian kredit kepada Bank tersebut macet dan P.Hamid melaporkan P.Idrus yang menandatangani pinjaman kepada Bank tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Rusli;
- Bahwa saksi tinggal di pasir putih kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa tanah yang dijadikan pasar tersebut merupakan milik Kasim Siak yang diserahkan kepada anaknya yang bernama H. Abdul Rahman BA;
- Bahwa saksi tahu tanah milik H. Abdul Rahman BA karena saksi pernah bertemu dengan H. Abdul Rahman BA di kantor notaris karena pada waktu itu ada masalah mengenai sewa tempat dipasar tersebut;
- Bahwa pada waktu itu H. Abdul Rahman BA menyatakan bahwa tanah yang dijadikan pasar adalah miliknya dan mempersilahkan siapa saja berjualan;
- Bahwa selain itu pula saksi pernah juga diberi tahu oleh H. Abdul Rahman BA bahwa tanah pasar telah bersertipikat;

3. **SARIFUL** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga langsung dari H. Abdul Rahman BA;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan H. Abdul Rahman BA hanya beberapa meter saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Kasim Siak, yaitu bekerja menanam jahe, bibit karet akan tetapi yang membayar gaji saksi yayasan saba sapi;
- Bahwa tempat saksi bekerja pada kasim siak di tempat yang saat ini dijadikan pasar atau yang sedang menjadi objek perkara;
- Bahwa Kasim Siak merupakan orang yang kaya;
- Bahwa tanah milik Nudo Mudo Meila adalah tanah yang saat ini dijadikan rumah oleh Penggugat I;
- Bahwa sedangkan tanah yang dijadikan pasar atau objek perkara adalah tanah milik Kasim Siak;
- Bahwa tanah milik Kasim Siak banyak berada di Pasir Putih;
- Bahwa tidak hanya itu sakim baiknya Kasim Siak ini memberikan Hibah tanah untuk masyarakat dan saat ini dijadikan Mesjid;
- Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut tidak jauh dari lokasi pasar yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada materi dari Pasal 180 Rbg dan substansi dari SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada tanggal 22 November 2012 telah melakukan Pemeriksaan Setempat, dimana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, pihak Para Penggugat menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang disengketakan dan hal tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat adalah tanah yang saat ini disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai obyek yang disengketakan oleh Para Pihak tersebut telah jelas letak, luas maupun batas-batasnya, dimana atas hasil pemeriksaan setempat tersebut pula, Majelis Hakim juga telah membuat gambar obyek yang disengketakan, dimana gambar obyek yang disengketakan tersebut, adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Februari 2013, Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, dan Para Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 13 Februari 2013, serta kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm.
Nudo Mudo Maela.
2. Bahwa Tergugat V dan Alm. H Abdul Rahman BA
melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan
2 (dua) sertifikat atas tanah yang terletak di jalan pasir putih
RT.02 RW.II Dusun I Desa Tanah Merah Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar.
 - a. Bidang Tanah **Pertama**, yaitu: Utara berbatas dengan tanah Perumahan
Peputra Raya 82 Meter, Timur berbatas dengan tanah Perumahan Taman
Duta Mas 252,2 Meter, Selatan dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih 75
Meter, Barat berbatas dengan tanah Jalan Karya II 252,5 Meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bidang Tanah **Kedua**, yaitu : Utara berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya 71,6 Meter, Timur berbatas dengan tanah Jalan Karya II 220 Meter, Selatan dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih 67,5 Meter, Barat berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya 217,1 Meter;

1. Bahwa tanah-tanah tersebut adalah warisan dari Alm Nudo Mudo Maela kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok jawaban dari Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Abdul Rahman BA berdasarkan surat keterangan ahli waris No. 369/KB-VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Kampung Baru Kecamatan Sinapelan Kota Pekanbaru;
2. Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut adalah warisan dari Alm. Abdul Rahman BA kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti pokok gugatan dan jawaban tersebut terdapat permasalahan mengenai siapa yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya selain mengajukan saksi-saksi di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1s/d P-11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat selain mengajukan saksi-saksi di persidangan juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-14;

Menimbang, bahwa pada petitum point-2 para Penggugat menyatakan Tergugat V dan Alm. H. Abdul Rahman bersana-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta keterangan saksi H. Sirin, saksi Nasrun Chan, saksi Nasrin, saksi Umar dan saksi Salehman;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 dan P-7 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti P-6 dan P-7 adalah berupa surat keterangan tanah atas tanah sengketa yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tertanggal 23 Nopember 2009;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 sebelum diterbitkannya surat keterangan tanah atas tanah sengketa oleh Kepala Desa Tanah Merah tertanggal 23 Nopember 2009 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 06 dan 07 atas nama Haji Abdul Rahman Kasim. BA oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bangkinang tanggal 17 Mei 2001;
3. Bahwa terhadap kedua bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat alat bukti T-1 dan T-2 telah ada lebih dulu dibandingkan bukti P-6 dan P-7 sehingga dengan demikian menimbulkan fakta bahwa Para Tergugat telah lebih dahulu memperoleh hak milik atas tanah sengketa dibandingkan Para Penggugat;
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 06 dan 07 atas nama Haji Abdul Rahman Kasim. BA oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bangkinang tanggal 17 Mei 2001, lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kekuatan pembuktian dibandingkan surat keterangan tanah;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah dinyatakan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah yang didaftarkan dengan memberikan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang berarti bahwa keterangan yang tercantum didalamnya harus dairtikan sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti yang lain yang membuktikan sebaliknya;
6. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti P-6 dan P-7 tidak dapat membuktikan sebaliknya terhadap bukti P-1 dan P-2 karena bukti P-6 dan P-7 terbit setelah bukti T-1 dan T-2 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tahun 2001;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa terhadap bukti P-8 dan P-9 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti P-8 dan P-9 bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah;
2. Bahwa bukti P-8 dan P-9 dibuat pada tahun 2012;
3. Bahwa bukti P-8 dan P-9 dibuat oleh Nasrun Chan dan Sirin yang menurut Majelis bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat pernyataan mengenai kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya mendalilkan adanya kejanggalan dalam hal penerbitan sertifikat Nomor : 06 dan 07 atas nama Haji Abdul Rahman Kasim. BA tertanggal 17 Mei 2001, khususnya surat keterangan wali muda bench limbat tanggal 02 januari 1961 yaitu dari segi tata bahasa yang dipergunakan yang tidak menggunakan tata bahasa yang berlaku umum saat itu;

Menimbang, dalam kesimpulannya Para Tergugat menyangkal dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan menyatakan Para Tergugat tidak pernah memakai surat keterangan wali muda bench limbat tanggal 02 januari 1961 sebagai dasar permohonan ke BPN Bangkinang;

Menimbang, bahwa untuk mendalilkan gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti P-10, P-11 dan saksi Ahli Prof. Dr. Amirin Saragih, MA dan Agus Bambang Hermanto, S.S;

Menimbang, bahwa bukti P-10, P-11 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat tidak ada yang menyatakan bukti P-10 dipergunakan oleh Para Tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak milik Nomor : 06 dan 07 tertanggal 17 Mei 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila bukti P-10 tersebut yang di pergunakan oleh Para Tergugat untuk menerbitkan sertifikat seharusnya bukti tersebut aslinya ada pada warkah di BPN Bangkinang, akan tetapi terungkap fakta bahwa bukti P-10 tersebut aslinya ada pada Para Penggugat;
3. Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengajukan surat keterangan wali muda bencha limbat tanggal 2 januari 1961 (bukti P- 10) dalam persidangan sebagai bukti dasar penerbitan sertifikat hak milik Nomor : 06 dan 07 tertanggal 17 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi ahli Prof. Dr. Amirin Saragih, MA dan Agus Bambang Hermanto, S.S harus dikesampingkan karena saksi-saksi tersebut menerangkan bukti P-10 yang sama sekali tidak pernah diajukan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat hak milik No : 06 dan 07 tertanggal 17 Mei 2001 atas nama H.Abdul Rahman Kasim BA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Alm. Nudo Mudo Maela;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah merupakan warisan dari orang tua mereka yaitu datuk Nudo Mudo Maela;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyangkal dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan mendalilkan tanah sengketa adalah warisan dari H. Abdul Rahman Kasim BA;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah menghadirkan saksi H. SIRIN, saksi NASRUN CHAN, saksi NASRIN, saksi UMAR saksi SALEHMAN dan bukti P-1;
2. Bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh Para Tergugat, Para Penggugat adalah benar keturunan dari Nudo Mudo Maela;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bukti P-1 adalah putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 88/1986 yang diputus pada tanggal 21 April 1986;
4. Bahwa setelah Majelis Hakim membaca isi putusan tersebut memang Para Penggugat adalah ahli waris dari pada Nudo Mudo Maela, akan tetapi tidak mencantumkan objek tanah perkara merupakan salah satu warisan dari Nudo Mudo Maela;
5. Bahwa terhadap keterangan saksi H. Sirin, saksi Nasrun Chan, saksi Nasrin, saksi Umar dan saksi Salehman dipersidangan tidak ada satupun dari salah satu saksi tersebut yang melihat bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut;
6. Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan baik melihat langsung surat wasiat dari Nudo Mudo Maela kepada Dahniar ataupun mendengar secara langsung datuk Nudo Mudo Maela memberikan tanah sengketa kepada Dahniar;
7. Bahwa untuk menyangkal dari pada bukti P-1 tersebut Para Tergugat menghadirkan saksi Zamzami, M.Syariful dan Jefri Noer serta bukti T-1, dan T-2;
8. Bahwa bukti T-1 dan T-2 adalah sertifikat Hak Milik Nomor : 06 dan 07 atas nama H. Abdul Rahman Kasim BA. Yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 17 Mei 2001;
9. Bahwa berdasarkan bukti P-1 terungkap fakta Pe'ah Binti Maela adalah merupakan anak kandung perempuan dari isteri pertama datuk Nudo Mudo Maela yang bernama Mihat Binti Imam Bolong;
10. Bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh Para Penggugat Pe'ah Binti Maela adalah orang yang sama dengan Rapi'ah Binti Maela;
11. Bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh Para Penggugat, Kasim Siak adalah menantu dari Nudo Mudo Maela suami dari anak perempuan Nudo Mudo Maela bernama Rapi'ah Binti Maela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh Para Penggugat H. Abdul Rahman Kasim BA, adalah anak dari Kasim Siak yang juga Suami dari Tergugat I;

13. Bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa surat pernyataan dari Saini Binti Hakim tertanggal 16 September 1996 yang menyatakan bahwa tanah perkara merupakan milik Maela gelar Nudo Mudo yang di peruntukkan kepada anaknya Rapi'ah (ibu dari Abdul Rahman);

14. Bahwa Saini Binti Hakim berdasarkan bukti P-1 Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 88/1986 yang diputus pada tanggal 21 April 1986, adalah ibu kandung dari Dahniar (Penggugat I);

15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Jefri Noer bahwa tanah milik saksi bersempadan langsung dengan tanah milik Kasim Siak (tanah sengketa) yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik saksi Nomor : 104 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat tanah sengketa bukanlah merupakan warisan dari datuk Nudo Mudo Maela kepada Para Penggugat melainkan merupakan warisan dari datuk Nudo Mudo Maela kepada anak perempuannya Rapi'ah yang kemudian beralih ke H. Abdul Rahman Kasim BA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi H. Sirin, saksi Nasrun Chan, saksi Nasrin, saksi Umar dan saksi Salehman, bahwa Pasar LKMD yang ada di atas tanah sengketa dibangun atas ijin dari Dahniar. Majelis Hakim berpendapat pemberian ijin dari Dahniar tersebut bukanlah merupakan pembuktian yang formil atas kepemilikan tanah sengketa karena saksi-saksi tersebut juga menyatakan tidak ada yang melihat bukti-bukti kepemilikan atas tanah sengketa dari Dahniar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Nasrun Chan dan saksi H. Sirin yang menyatakan Kasim Siak adalah orang miskin yang tidak memiliki banyak tanah di daerah sekitar objek sengketa, Majelis berpendapat berdasarkan keterangan saksi Nasrin di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungkan dengan bukti T-14 terungkap bahwa Kasim Siak mewakafkan sebidang tanah yang letaknya 400 m dari objek sengketa seluas 1000 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat Kasim Siak memiliki beberapa bidang tanah karena apabila Kasim Siak hanya memiliki sebidang tanah tidak akan mungkin mewakafkan tanah satu-satunya yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Nasrun Chan dan H. Sirin tersebut diatas haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-2 dari Para Penggugat yang menyatakan Tergugat V dan Almarhum H. Abdul Rahman bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan tanah sengketa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-3 dari Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan dalam petitum point-2 Majelis Hakim telah menguraikan secara jelas bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Para Tergugat yang di peroleh dari suami Tergugat I yaitu H. Adul Rahman BA, oleh karenanya demikian petitum point-3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-4 dari Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan petitum point-2 diatas, Majelis Hakim berpendapat sertifikat Hak Milik No.06 Tahun 2001 dan sertifikat No.07 Tahun 2001 adalah bukti autentik yang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Para Penggugat sehingga harus tetap dipandang sebagai akte autentik yang berkekuatan hukum dengan demikian petitum poin-4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas petitum-petitum yang menjadi awal tuntutan Para Penggugat ditolak maka dengan demikian petitum poin-6 Para Penggugat yang menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan upaya hukum lainnya haruslah ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum pokok Para Penggugat pada prinsipnya ditolak maka petitum poin-7 Para Penggugat yang menyatakan agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Reconvensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi, maksud dan tujuan gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Reconvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat Reconvensi dengan cara tidak sah dan melawan telah melakukan mendirikan bangunan diatas tanah milik Para Penggugat Reconvensi dengan tanpa izin dari Para Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Reconvensi tersebut, Para Penggugat Reconvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Para Tergugat Reconvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi dan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat Reconvensi maupun yang diajukan oleh Para Tergugat Reconvensi akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum point-2 gugatan Reconvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi agar Para Penggugat Reconvensi dinyatakan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sah atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 06 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 18.797 m² dan Sertifikat Hak Milik No.7 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 9.700 m² keduanya atas nama Almarhum H.Abdul Rahman, BA;

Menimbang, bahwa dalam petitum point-3 gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi agar Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Abdul Rahman Kasim, BA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-2 dan point-3 gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 terungkap fakta Pe'ah Binti Maela adalah merupakan anak kandung perempuan dari isteri pertama datuk Nudo Mudo Maela yang bernama Mihat Binti Imam Bolong;
2. Bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi Pe'ah Binti Maela adalah orang yang sama dengan Rapi'ah Binti Maela;
3. Bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi, Kasim Siak adalah menantu dari Nudo Mudo Maela suami dari anak perempuan Nudo Mudo Maela bernama Rapi'ah;
4. Bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi, H. Abdul Rahman Kasim BA, adalah anak dari Kasim Siak yang juga Suami dari Hj. Farida atau Tergugat I;
5. Bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa surat pernyataan dari Saini Binti Hakim tertanggal 16 September 1996 yang menyatakan bahwa tanah perkara merupakan milik Maela gelar Nudo Mudo yang di peruntukkan kepada anaknya Rapi'ah (ibu dari Abdul Rahman);
6. Bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 sebelum diterbitkannya surat keterangan tanah atas tanah sengketa oleh Kepala Desa Tanah Merah tertanggal 23 Nopember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 06 dan 07 atas nama Haji Abdul Rahman Kasim. BA oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bangkinang tanggal 17 Mei 2001;

7. Bahwa terhadap kedua bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat alat bukti T-1 dan T-2 telah ada lebih dulu dibandingkan bukti P-6 dan P-7 sehingga dengan demikian menimbulkan fakta Para Penggugat Rekonvensi telah lebih dahulu memperoleh hak milik atas tanah sengketa dibandingkan Para Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 06 dan 07 atas nama Haji Abdul Rahman Kasim. BA oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bangkinang tanggal 17 Mei 2001, lebih memiliki kekuatan pembuktian dibandingkan surat keterangan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terungkap fakta bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Haji Abdul Rahman Kasim, BA., dan dasar mengenai perolehan hak atas tanah sengketa dalam perkara ini telah diterbitkan sertifikat No.06 dan 07 Tahun 2001 atas nama Haji Abdul Rahman Kasim BA., dimana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya atas diterbitkannya sertifikat tersebut oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para TPenggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Haji Abdul Rahman Kasim, BA. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilik tanah sengeta yang sah adalah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan demikian petitium point-2 dan point-3 gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum point-4 gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi agar Para Tergugat Rekonversi yang telah menguasai dan mengambil alih objek perkara dan tanpa didukung oleh dasar hukum yang kuat dan alat bukti yang autentik telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-4 gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Sirin, saksi Nasrun Chan, saksi Nasrin, saksi Umar dan saksi Salehman yang menyatakan bahwa saat ini yang menguasai tanah perkara adalah Dahniar;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zamzami, M.Syariful dan Jefri Noer yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Dahniar;
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Dahniar;
4. Bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 berupa sertifikat tanah Hak milik Nomor :06 dan 07 tahun 2001 atas nama H. Abdul Rahman Kasim BA;
5. Bahwa H. Abdul Rahman Kasim BA adalah ahli waris dari para Tergugat awal/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana telah Majelis hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa pemilik yang sah terhadap tanah sengketa dalam perkara ini adalah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang merupakan ahli waris dari H.Abdul Rahman Kasim BA. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek sengketa tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian petitum point-4 gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-5 gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi agar Majelis Hakim menyatakan surat keterangan tanah No. 342/SH/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan surat keterangan tanah No. 343/SH/2011 atas nama Dahniar Maela tidak sah dan batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-5 gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tanah No. 342/SH/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan surat keterangan tanah No. 343/SH/2011 atas nama Dahniar Maela baru terbit pada tahun 2011 sedangkan sebelum surat tersebut diterbitkan telah lebih dahulu terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 06 dan 07 atas nama H. Abdul Rahman Kasim BA tertanggal 17 Mei 2001 yang kekuatan pembuktiannya lebih kuat dengan demikian petitum point-5 gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-6 gugatan Rekonvensi yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Coservatoir Beslag) atas tanah yang terletak di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan SHM No.06 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2011 seluas 18.797 M2 dan No.07 tanggal 17 Mei 2011 seluas 9.700 M2 keduanya atas nama Alm. H.Abdulrahman BA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-6 gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan berupa sita jaminan atas tanah yang terletak di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan SHM No.06 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2011 seluas 18.797 M2 dan No.07 tanggal 17 Mei 2011 seluas 9.700 M2 keduanya atas nama Alm. H.Abdulrahman BA, oleh karenanya petitum point-6 gugatan Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-7 gugatan Rekonvensi yang memohon agar Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp. 9.973.950.000,- (Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) secara sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelaah gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi yang memita adanya ganti rugi materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan imateriil, selama persidangan berlangsung dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan adanya kerugian materil maupun imateril sengan demikian menurut Majelis Hakim Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kerugian tersebut, oleh karenanya petitum point 7 Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-8 gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Para Tergugat Rekonvensi dan pihak lain atau siapapun yang berada di atas tanah objek perkara tersebut yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan Sertifikat Hak Milik No. 06 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 18.797 m² dan sertifikat Hak Milik No. 07 tahun 2001 tanggal 12 Mei 2001 seluas 9700 m² keduanya atas nama Almarhum H.Abdul Rahman,BA untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-8 gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 22 November 2012 yang dilakukan oleh Majelis Hakim didalam tanah objek perkara terdapat banyak bangunan yang dipergunakan untuk berjulan, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini bahwa bangunan yang berada diatas tanah objek perkara didirikan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang tidak mendapat izin langsung dari pemilik tanah yaitu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik atas tanah sengketa oleh karenanya petitum point-8 gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-9 gugatan Rekonvensi agar para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk rnembayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-9 gugatan Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat uang paksa berhubungan erat dengan pelaksanaan eksekusi dimana eksekusi dapat dilaksanakan sekaligus dan seketika apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugat dapat memohon eksekusi, dengan demikian petitum point-9 gugatan Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-10 gugatan Rekonvensi yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat point-10 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 191 ayat 1 Rbg/180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (sema) Nomor 3 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan serta merta dan Profisionail, pada point-7 yang menyebutkan “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek Eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama”;
2. Bahwa didalam perkara ini pihak Penggugat tidak ada mengajukan hal-hal yang dapat mendukung Majelis Hakim yang mengadili perkara ini beralasan untuk menjatuhkan putusan serta merta (UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum Point-10 gugata Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-11 gugatan Rekonvensi agar para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 11 yang menyatakan menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan dan para Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang di uraikan diatas sebagian petitum Rekonvensi ada yang ditolak, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dengan demikian para Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan kepada Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 06 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 18.797 m2 dan Sertifikat Hak Milik No.7 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 9.700 m2 keduanya atas nama Almarhum H.Abdul Rahman, BA;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Abdul Rahman Kasim, BA;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonversi yang telah menguasai dan mengambil alih objek terperkara dan tanpa didukung oleh dasar hukum yang kuat dan alat bukti yang autentik telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan surat keterangan tanah No. 342/SH/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan surat keterangan tanah No. 343/SH/2011 atas nama Tergugat Rekonvensi I (Dahniar Maela) tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan pihak lain atau siapapun yang berada di atas tanah objek perkara tersebut yang terletak di Desa Tanah Merah. Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan. Sertifikat Hak Milik No. 06 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 18.797 m² dan sertifikat Hak Milik No. 07 tahun 2001 tanggal 12 Mei 2001 seluas 9700 m² keduanya atas nama Almarhum H.Abdul Rahman,BA untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika;
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp.1.669.000,- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa, tanggal 26 Februari 2013** oleh kami **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH., MH.** selaku Ketua Majelis, **JHON MANGUNSONG, SH.** dan **FAUSI, SH, MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 13 Maret 2013** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JHON MANGUNSONG, SH.

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH..

MH.

FAUSI, SH, MH.

PANITERA PENGANTI

EMILIA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran GugatanRp. 30.000,-
2. ATK..... Rp. 100.000,-
3. PanggilanRp. 1.025.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....Rp. 500.000,-
5. RedaksiRp. 5.000,-
6. Leges.....Rp. 3.000,-
7. MateraiRp. 6.000,- +

JumlahRp. 1.669.000,-

(satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)